



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING**

M E L A W A N

TERBANDING umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2010 diwakili oleh kuasa hukumnya KARYONO, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 Hijriyah Nomor : 139/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 Oktober 2011 dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding Termohon/Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 22 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada tanggal 3 Januari 2012, sedangkan Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 5 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012;

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 0139/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. tanggal 8 Desember 2011, yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sedangkan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 5 Januari 2012 Nomor : 0139/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. , menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 (tentang Peradilan Ulangan), karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya juga mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dianggapnya tidak memperhatikan dengan sungguh- sungguh, karena alasan perceraian oleh Pemohon/Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan- keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya dan bantahan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang dijadikan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding melalui kuasa hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Januari 2011 dengan dalil- dalil pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal menjadi satu di rumah kontrakan/kost di Balikpapan (Kalimantan Timur), kemudian pindah menempati rumah sendiri juga di Balikpapan dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) dan dalam perkawinannya dikaruniai dua (2) orang anak laki-laki bernama :

1). ANAK 1 PEMBANDING dan TERBANDING berumur \pm 6 tahun;

2). ANAK 2 PEMBANDING dan TERBANDING berumur \pm 2 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun semenjak perkawinan berusia \pm 3 bulan sudah mulai terjadi pertengkaran, perkecokan, kesalahpahaman (tidak ada kecocokan), yang disebabkan masalah perekonomian dan kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon berani kepada Pemohon (Termohon tidak mau mengikuti kehendak Pemohon dan sebaliknya Pemohon juga tidak mau mengikuti kehendak Termohon), Termohon selalu ingin menang sendiri dan susah diatur oleh Pemohon serta Termohon tidak bisa rukun dengan ibu Pemohon/keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama) yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan tersebut harus mempunyai alasan-alasan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding tersebut didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perkecokan yang mengacu kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka permohonan tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diformulasikan sedemikian rupa, yakni kapan terjadinya pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, bagaimana bentuk dan sifatnya, dimana terjadinya diuraikan secara kronologis, logis dan sistematis, sehingga menjadikan fakta kejadian sebenarnya yang menjadi dasar adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan memperhatikan dalil-dalil Pemohon/ Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sama sekali dalam permohonan a quo tidak nampak fakta kejadian yang sebenarnya sebagai dasar permohonan tersebut, sebagaimana dalam posita angka 3 dinyatakan bahwa semenjak perkawinan berusia \pm 3 bulan sudah terjadi pertengkaran dan percekcoan, namun dalam posita angka 2 dinyatakan telah punya anak 2 orang. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan, apakah mungkin sejak awal perkawinan telah terjadi pertengkaran dan percekcoan dan sebagainya tapi dilain pihak sempat mempunyai 2 orang anak, demikian pula posita angka 5 yang pada pokoknya antara lain sekarang Pemohon berada di Malaysia, sedang dalam permohonan Pemohon mencantumkan alamat/tempat tinggal di Dusun Ngasem, Desa Rejomulyo, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Hal ini semakin menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak rinci, jelas dan tegas serta tidak lengkap, sehingga menjadikan hal yang tidak logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Terbanding termasuk katagori permohonan/tuntutan yang tidak rinci dan lengkap, sehingga mengakibatkan tidak jelas dan tegas. Hal ini mengakibatkan permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) Rv. sebagai syarat untuk mengajukan suatu tuntutan perdata di muka sidang Pengadilan, dan menjadikan tuntutan/permohonan yang **obscur**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 Hijriyah Nomor : 139/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedang pada tingkat banding sesuai dengan penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah Nomor : 21/Prodeo/2011/PTA.Sby., maka Termohon/Pembanding harus dibebani membayar biaya perkara sejumlah nihil rupiah;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 Hijriyah Nomor : 139/Pdt.G/2011/ PA.Kab.Kdr. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ((Niet Ontvankelijk Verklaard));

- 2 Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 0,- (nihil rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** sebagai hakim ketua, **Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 16/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 0,-

- Redaksi : Rp. 0,-

- Meterai : Rp. 0,-

Jumlah : Rp. 0,-

(nihil rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)